



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 pemberian dan pemanfaatan Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dapat memberikan Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pelaksana pemungutan pajak dan retribusi perlu diberikan Insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaga Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tata cara Pemberian Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, yang diberikan capaian target penerimaan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (Lima Belas Perseratus) atau lebih
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Perseratus) atau lebih
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) atau lebih
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus Perseratus) atau lebih
- KEDUA : Pembayaran insentif upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2021 diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ;
- c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi);

KEEMPAT : Proporsional pembagian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan setiap triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan koordinator pengelola Keuangan Daerah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);
- b. pejabat dan pegawai Instansi Pemungut/Pengelola Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan rincian pembagian sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Surat Keputusan ini.

KELIMA : Proporsional pembagian Insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan setiap satu triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan Daerah 10% (sepuluh perseratus) yang kemudian di jadikan 100% (seratus perseratus);
- b. Pemungut/Pengelola dalam hal ini Instansi terkait 50% (lima puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);

- c. Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 40% (empat puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus), dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat diktetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

DTO

ALPIAN MASKONI